

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyak cara untuk mendapatkan hak milik suatu atas tanah, pada rangkaian perolehan ataupun peralihan hak atas tanah sebagaimana penetapan eksistensi hak milik atas tanah yang dilaksanakan menggunakan cara, antara lain : jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, zakat, membuka tanah baru, dan wakaf. Perwakafan berawal dari bahasa Arab *waqf* yang artinya “ menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri”. Wakaf menurut syara’ yaitu menahan zat (asal) benda dan digunakan hasilnya, yaitu menahan benda dan dipergunakan manfaatnya di jalannya Allah (*sabilillah*). Tanah adalah keperluan paling utama untuk kehidupan masyarakat yaitu dilihat dari peruntukannya karena tanah mempunyai arti penting didalam kehidupan masyarakat dan Negara karena kehidupan masyarakat sama sekali tidak jauh dari tanah, masyarakat hidup diatas tanah dan bisa bertahan hidup berkat pemberdayaan dan pengembangan tanah.

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, wakaf yaitu menahan zat suatu benda dalam pemilikannya siwakif ataupun mengamalkan manfaatnya.(Suparman Usman, 2006) Pendapat Anwar Haryono, perwakafan ialah melepaskan hak milik orang muslim yang manfaat ataupun hasilnya digunakan bagi keperluan umum. Pelepasan hak milik tersebut dinilainya sebagian sedekah jariyah.(Haryono, 1968) Wakaf merupakan menahan harta yang dikelola manfaatnya tanpa musnah dan untuk pelaksanaan yang mubah, yang dituju agar memperoleh keridhaan Allah.(Basyir, 1987)

Wakaf merupakan perikatan antara orang yang memberi wakaf (*wakif*) terhadap seseorang yang menerima wakaf dalam bertujuan wakaf (Nazir). Perikatan ialah merupakan ikatan hukum yaitu sifatnya harta benda antara dua orang maupun lebih, atas dasar pihak yang satu berhak atau pihak lain bertanggungjawab atas suatu prestasi. (Setiawan, 1987) Jika tanah wakaf kemusnahaan manfaatnya pantas didalam tujuannya, maka tanah wakaf itu dapat dijual oleh nazir. Pemasarannya wajib dibelikanlah tanah lain yang nilainya dan manfaat setara dengan benda wakaf pertama yang dijualnya. Asalkan perikatan terjadilah secara otomatis didalamnya menyimpan sebuah kalimat “sepakat” sesuai dengan Asas Konsensualisme.

Pemberdayaan Perwakafan di Indonesia yaitu dilihatlah dari jumlah, harta wakaf nya sendiri dibidang cukup besar. Sebagian besar dari barang yang akan di wakafkan tersebut sebidang tanah yaitu akan dibangun oleh tempat peribadahan, lembaga pendidikan Islam, pemakaman ataupun lainnya yang umumnya tidaklah produktif. Benda wakaf untuk memiliki nilai berguna yaitu di kelola oleh majemen yang sangat bagus ataupun modern, tetapi harus berlandaskan Syari’at Agama Islam dibawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia.

Pemberdayaan benda wakaf tertera mutlak perlakuannya didalam rangka kekuatan ekonomi umatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena perlu upaya dalam pemberdayaan wakaf berkesinambungan dalam mengamati tanah Perwakafan agar mencapainya tujuan terbaik. Melaksanakan perwakafan yaitu tindakan hukum yang berkembang dan dilakukan oleh Masyarakat yang memeluk Agama Islam.

Keuntungan serta kemanfaatan wakaf sangat berpengaruh besar apabila dikelola dengan sebaik-baiknya, oleh sebab itu dibutuhkannya seseorang maupun lembaga yang jujur dan berintegritas mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagaimana yang bisa disebut dengan anzhir, seorang nazhir mempunyai peran yang sangat penting untuk menjalankan suatu wakaf, karena pengelolaan serta pengembangan suatu wakaf yang jujur, amanah, dan berintegritas itu tergantung dari seorang nazhir itu sendiri, apabila dilaksanakan dengan baik maka akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Mengharapkan dengan adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengembangkan perwakafan menuruti masa yang akan datang yaitu semoga mendapatkan peraturan yang kuat, terpenting adanya kepastian hukum terhadap nazir, wakif, dan peruntukkan wakafnya.

Agar menjamin kepastian Hukum yaitu menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yaitu : “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Sedangkan Didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf perlindungan hukum wakaf seharusnya tanah wakaf tersebut harus segera didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum yaitu sesuai Pasal 32 Undang-Undang Wakaf, yang mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wkaf atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Tidak di daftarkannya tanah wakaf, maka tanah wakaf tidak atau belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Implementasi wakaf yang ada didalam kehidupan masyarakat tidaklah seluruhnya berlangsung sistematis maupun efisien, maka hal tersebut mengalami berbagai kasus harta

benda perwakafan tidaklah terurus semstinya, dan mengalami keterlantar dan beralihnya kepihak ketiga dengan cara melawan hukum. Perbuatan tersebut akibat kelengahan maupun ketidak mampuan seorang nadir dalam menjalankan atau memajukan harta wakaf karena sikap masyarakatnya sendirilah yang sedikit peduli ataupun belumnya memahami kedudukan barang wakaf yang semestinya dipelihara demi kesejahteraan umum selaras menurut tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Barang wakaf yaitu sesudah diwakafkan tidak boleh digantikan apalagi di tukar dengan benda yang lain, jika benda wakaf di gantikan maka tidak bisa diproses dengan baik. Dan sudah membludak benda wakaf yang tidaklah berfungsi karena sudah di makan usia.

Perbuatan menjual tanah wakaf pada dasarnya sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan sengaja tanpa memperhatikan syarat, pengecualian, prosedur hukum yang berlaku khususnya hukum wakaf. Perbuatan tersebut batal demi hukum, karena objek jual beli adalah harta wakaf. Menurut Pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang.

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib di catat dn dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan.

Adapun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf merupakan tindakan hukum wakif untuk memecahkan ataupun memberikan harta bendanya agar dimanfaatkan selamanya ketika batas waktu tertentu selaras dengan kebutuhannya bagi kepentingan peribadahan maupun kesejahteraan umum berdasarkan (Pasal 1 Undang-undang No.41 Tahun 2004).

Dapat disimpulkan, wakaf yaitu melepaskan atau menahan hak milik atas harta benda untuk dimanfaatkan guna kepentingan ibadah (umum) yang diridhai Allah.

Adanya wakaf, diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw berikut:

Berbuatlah kebajikan agar kamu mendapat kebahagiaan/kemenangan (QS. Al-Hajj: 77)

Belanjakanlah sebagian hartamu dengan baik-baik (QS. AL-Baqarah: 267).

Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu cintai (QS.AL-Imran: 92).

Menurut pandangan Asy-Syaukani, para ulama menyimpulkan *shodaqoh jariyah* serupa dengan wakaf. Implementasi wakaf pelaksanaannya Diindonesia tengah melaksanakan prosedur konvensional yang bisa rentan karena beragam permasalahan atau tidaklah sedikitnya yang berhujung di dalam pengadilan.

Keadaa kini diperkeruh karena adanya penyelewengan didalam benda wakaf yang dikerjakan oleh oknum yang tidaklah bertanggung jawab, telah merupakan rahasia umum dan ada juga kekayaan wakaf yang di perjualbelikan.

Didalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, terhadap benda yang akan diwakafkan tidaklah boleh melakukan pergantian ataupun pelaksanaan lain kepada yang dimaksud didalam ikrar wakaf.

Penyelewengan dalam ketetapan yang dimaksud dapat dikerjakan untuk hal-hal tertentu sesudah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :(R. Usman, 2009)

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif*;
- b. Karena kepentingan umum.

Tetapi, mengikuti kenyataan jualbeli tanah perwakafan yaitu dilaksanakan baik dari keluarga *wakif*, pihak pemerintah, ataupun seseorang yang tidaklah bertanggungjawab karena tidaklah melihat dan mencermati syarat atau tata cara yang berlaku.

Hal demikian terjadilah disebuah kasus yang saya ambil yaitu mengenai jualbeli tanah wakaf pemakaman yang dikategorikan telah melawan hukum. Kasus jual tanah wakaf pemakaman tersebut telah terjadi Dikampung Bantarbaru, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Tanah Perwakafan Dijual oleh Ketua RW 05 yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kasus ini ada sebanyak 13 orang yang diduga terkait tandatangan

palsu yang tercantum dalam pembelian tanah wakaf tersebut. Tanah yang dijual oleh Ketua RW 05 yaitu sudah milik penduduk RW 5, jadi penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh Ketua RW 05 ini tidak sah, karena tidak melalui persetujuan warga seutuhnya.

Orang yang memberi wakaf harta benda berupa tanah yang dimiliki dalam kegiatan pembangunana yayasan. Maka tanah tidaklah boleh dijualkan atau dihibahkan untuk orang lain setelah diterimanya.

Maka pengelola yayasan hanyalah diperkenankan mengurus pendayagunaan tanah kepentingan yayasan. Dapat di pahami bahwa wakaf merupakan perilaku bersedekah, yaitu dengan menyedekahkan harta secara tetap dan di jadikan kepentingan umum misalnya masjid, sekolahan, yayasan, atau pemakaman atau yang lainnya. Bahwa dari sumber tersebut penulis berkeinginan dan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF PEMAKAMAN YANG DIJUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, topik-topik yang akan dibahas didalam penelitian ini :

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur tentang penjualan tanah wakaf ?
2. Bagaimana Implementasi penjualan tanah wakaf pemakaman di masyarakat ?
3. Bagaimana Alternatif solusi apabila terjadi penjualan tanah wakaf pemakaman ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana aturan hukum terhadap tanah wakaf pemakaman yang dijual dalam persefektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan wakaf dalam Masyarakat.
3. Untuk menemukan bagaimana solusi penyelesaian sengketa tanah wakaf pemakaman yang di jual dalam persefektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Pertanahan, terutama Hukum Islam mengenai Wakaf, mengenai perlindungan hukum terhadap tanah wakaf pemakaman yang dijual berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- a. perwakafan dalam memberi solusi mengenai penjualan tanah wakaf pemakaman menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- b. Sebagai bahan analisis penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademis yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum terutama mengenai perwakafan.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan konstitusional bangsa Indonesia ialah Pancasila terhadap sila kesatu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menyatakan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat yang tumbuh di Indonesia di iringi dengan adanya nilai-nilai ke-Tuhanan yang menjadikan landasan moral dan etika didalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pandangan hidup manusia. Pancasila mengandung nilai Societas Religius yang artinya bahwa Pancasila sejalan dengan semua ajaran agama. Pancasila merujuk dan tunduk kepada Al-Quran dan ajaran Agama Islam. Seluruh hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, yang menyatakan :

”Negara Indonesia adalah negara hukum”. (*Amandemen UUD 1945. Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah*, 2004) Bagian Alinea 4 UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Pemerintahnegera Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya.”

Didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia yaitu berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial dimasyarakat.(Sudikno, 2003)

Tentang wakaf Maka dari itu, perwakafan ialah salah satu lembaga hukum Islam yang sudah menjadikan hukum positif. Yaitu menjadi lembaga keagamaan, dan berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakif juga berfungsi sosial. Ketika fungsinya sebagai ibadah, wakaf diinginkan menjadi bekal untuk kehidupan *wakif* (pemberi wakaf) diakhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Kemudian wakaf juga di jelaskan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa perwakafan ialah tindakan hukum wakif dalam memecahkan ataupun memberikan separuhnya kekayaan miliknya agar dimanfaatkan selamanya maupun untuk batas waktu tertentu sebanding dengan kepentingannya untuk kebutuhan peribadahan ataupun kesejahteraan umum menurut syariah.

Kemudian wakaf juga di jelaskan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa perwakafan ialah tindakan hukum wakif dalam memecahkan ataupun memberikan

separuhnya kekayaan miliknya agar dimanfaatkan selamanya maupun untuk batas waktu tertentu sebanding dengan kepentingannya untuk kebutuhan peribadahan ataupun kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan mengenai fungsi wakaf, ialah buat melaksanakn kemampuannya maupun manfaat ekonomis harta kekayaan didalam perwakafan bagi keperluan peribadahan agar meningkatkan kesejahteraan umum. Kegiatan itu untuk menjadikan tujuan pokok ataupun perhatian bagi pengelolanya. Untuk menjadikan peninjauan pentingnya benda wakaf harus dikendalikan oleh lembaga Negara, dalam hal tersebut Badan Wakaf Indonesia secara berlangsung.

Maupun lembaga lainnya yang independen, bukanlah afiliasi dari salah satu ormas. Dipahami, ketika benda wakaf tersebut dikelolah oleh salah satu ormas, bahwa lingkup wakaf akan terbatas dalam pemanfaatannya bisa jadi Cuma berkisar kepada mereka yang terkait dengan ormas tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu cara mengatur penjualan tanah wakaf yaitu dalam Undang-undang tersebut tanah yang sudah di wakafkan tidak boleh di perjualbelikan oleh siapapun.

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur mengenai perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksudwakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hakmilik.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara.

Dalam Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa, harta benda wakaf yang diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.(Dkk, 2007)

Terhadap peralihan atau perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan status, peruntukan ataupun penggunaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan didalam ikrar wakaf. Akan tetapi tidak ada satupun diatas dunia yang abadi menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuannya yang terjadi dalam kehidupan manusia telah banyak dilakukan perubahan.

Oleh karena itu dalam keadaan tertentu, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakafnya sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan umum yang menghendaknya, maka perubahan tanah wakaf dapat dilakukan.

Alternatif solusi penyelesaian sengketa pabila terjadi penjualan tanah wakaf yaitu dalam Pasal 62 menyatakan:

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Didalam niat maupun dorongan wakif diharapkan untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya, dia juga berniat agar wakafnya manfaat untuk masyarakat banyak melalui jangka waktu yang tidak ada batasnya. Didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa didalam pencapaian tujuan dan fungsi wakaf, benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk :

- a. Sarana ataupun kegiatan ibadah;
- b. Sarana atau kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Sumbangan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana sebagai ikhtiar untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan di dalam pengelolaan benda wakaf, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur tentang ketentuan pidana. Dalam Pasal 67 ditegaskan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Didalam kalangan ulama fiqih berlainan pendapat boleh ataupun setidaknya kekayaan barang wakaf ditukarkan maupun ruslag. Meskipun ulama fiqih beda pendapat, maka argumentasi mereka masing-masing tetap setara, yaitu didasarkan karena pertimbangan aspek maslahat maupun maksadatnya.

Berpendapat yang memperbolehkan lebih melihat dari keberlangsungannya manfaat daripada ketentuan harta wakafnya itu sendiri, biarpun gagasan kedua lebih melihat kepada kemaslahatannya kekayaan yang diwakafkannya, yaitu kekekalannya harta wakaf.

Menggunakan terhadap pendapat para pakar tersebut, maka yang akan menjadi perhatian dan acuan ialah bertujuan untuk rakyat luas. Secara jujur, siapapun tidaklah mungkin memaksa sekalipun tiada mengubah benda wakaf semisal benda wakaf tersebut tidaklah produktif dan tidaklah dapat dimanfaatkan.

Imam Maliki mengemukakan bahwa wakaf yaitu menjadi manfaat suatu objek yang dimilikinya, baik bersifat sewa maupun hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berwenang, dengan berupa penyerahannya kurun waktu sesuai melalui yang diperjanjikan ataupun yang di kehendaki karena seseorang yang mewakafkan.

Imam Malik berpendapat yaitu wakaf tidaklah disyaratkan berlangsung akan selamanya, namun sah apabila berlaku untuk waktu tertentu saja (*misalnya untuk satu tahun*), setelah itu kembalikan lagi kepada pemiliknya.

Asas perwakafan yang kesatu yaitu asas pertanggung jawaban didalam wakaf mendapat dua dimensi pertanggung jawaban akherat, pada prinsip bahwa kedua dimensi pertanggungjawaban mengeksplisitkan terhadap pengolahan benda wakaf ialah sebaik mungkin.(Shomad, 2010)

Sebagian prinsip dalam pengelolaan perwakafan memiliki prinsip keabadian serta mempunyai prinsip kemanfaatan. Pengelola bagi benda wakaf harus produktif dan berkembang.(Abdullah, 2006)

Badan wakaf Indonesia baik dari pusat maupun Perwakilan didalam provinsi ataupun kabupaten/kota dibentuklah didalam rangka memajukan ataupun meningkatkan suatu perwakafan di Indonesia agar mempunyai tugas maupun wewenang mengenai strategis didalam pengembangan suatu wakaf.

Undang-undang Wakaf dengan tegas menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang BWI adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *Nazir* dalam mengelola ataupun mengembangkan harta benda wakaf;

- 2) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 3) Memberhentikan dan mengganti *Nazir*; Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Ketika melakukan tugasnya tersebut, BWI yaitu bekerjasama melalui instansi Pemerintah, baik pusat ataupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, maupun pihak lainnya yang dipandang perlu. Setelah memerhatikan saran ataupun pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Tugas serta kewenangan BWI relatif luas meliputi pelatihan mengelola dan pengawasan, bahkan BWI bisa bertindak menjadi *Nazir* yaitu “mengelola maupun memajukan harta benda wakaf”.

BWI merupakan badan Pembina dan dapat mengakhiri ataupun *mengganti nadzir* tidak lazim dalam bertugas menjadi pengelolah (*Nazir*) di saat yang bersamaan, didalam permasalahan tersebut haruslah menjadikan pengamatan yang bersungguh-sungguh didalam berbagai pihak terikat agar menjamin rasionalitas, proporsionalitas, atau profesionalitas pengembangan wakaf selanjutnya. Didalam melaksanakan tugas dan kewenangan, BWI harus diperhatikan publik.

Perwakafan tanah di Indonesia sudah berada sejak usang ialah semenjak adanya kepercayaan Islam masuk ke Indonesia. Perwakafan artinya merupakan forum keagamaan, khususnya untuk umat yang memeluk agama Islam untuk rangka mencapai kesejahteraan spiritual serta materiil. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2002) Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan serta telah menjadikan sebagai salah satu cara agar mendekatkannya diri kepada Allah.

Didalam Alquran dalam memiliki hubungan suatu perintah harus melaksanakan wakaf, yang memiliki dasar hukum wakaf. ialah sebagai berikut :

1. Q.S Al-Baqarah (2) : 267

“ Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, atau sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah dirimu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”

2. Surah Al-Imran: 92, yang terjemahannya berbunyi :

“Kamu tidak akan memperoleh kebaikan kamu belanjakan sebagian harta yang kamu cintai”.

Kemudian Hadits yang memberikan isyarat terhadap kita agar melakukan ibadah wakaf tersebut, yaitu :

Hadits riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

“Sesungguhnya sebagian amalan maupun kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang disebar luaskan, anak saleh yang ditinggalkan, Al-Quran yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup”.

Peristiwa ini tidaklah hanya berdampak buruk dalam perkembangan wakaf di Indonesia, termasuk nilai luhur ajaran Islam yang seharusnya dijaga kelestariannya karena itu mewujudkan sebagian suatu ibadah kepada Allah SWT. Menyadari adanya keadaan tersebut, para pihak yang berwenang sudah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perwakafan yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia. Tetapi pengaturan yang sudah disahkan dianggap masih tidak memadai untuk menghadapi gerak globalisasi saat ini, maka di perlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Dibandingkan didalam implementasi wakaf di Negara Islam, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih sangat jauh ketinggalan. Selama ini praktik wakaf di Indonesia masih menggunakan sarana peribadatan seperti masjid, sekolah, kuburan, dan sarana keagamaan lainnya.

Pengelolaan wakaf di beberapa Negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah melakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidaklah fokus terhadap sarana peribadatan saja, walaupun ruang lingkungannya telah diperluas untuk semua kebendaan baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang berwujud serta tidak berwujud, tetapi sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya. Negara Islam telah mengeluarkan suatu peraturan yang melindungi ataupun memberikan rasa aman terhadap para pengelola wakaf menggunakan pengawasan yang relative ketat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf rukun wakaf ada empat macam yaitu :(Khallaf, 1951)

1. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Yang dimaksud dengan wakif ialah pemilik harta benda yang melaksanakan perbuatan hukum. Pendapat para pakar hukum Islam, berwakaf dianggap sah dan telah dilaksanakannya apabila wakif memiliki kecakapan dalam melakukan “tabarru” dan melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Kemudian seorang wakif harus seseorang yang berakal sehat, baligh, rasyid dan mempunyai harta benda miliknya.

2. Harta yang diwakafkan (*mauqul bih*)

Supaya mal yang diwakafkan sah, sehingga harta benda itu yang pertama ialah: *mutaqawwin (mal mutaqawwin)* yaitu kekayaan pribadi miliknya wakif secara sah dan halal, maupun benda bergerak ataupun tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, *kedua*: benda wakaf tersebut nyata bentuknya dan pasti batas-batasnya juga bukan didalam situasi sengketa, *ketiga*: benda yang diwakafkan tersebut mesti kekal yang dimungkinkan diperoleh manfaatnya secara berkepanjangan tanpa batas waktu.

3. Tujuan wakaf (*mauquf alaih*)

Yang dinamakan *mauquf* yaitu tujuan perwakafan yang mesti dilakukan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam. Demikian benda untuk menjadi objek wakaf hendaknya benda yang termasuk pada bidang mendekatkan diri (*qurbat*) pada Allah SWT.

Wakaf dilaksanakan dengan bertujuan bagi kebaikan sesama manusia dan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT., misalnya wakaf tanah untuk melaksanakan pendidikan, pemakaman, masjid maupun lain sebagainya.

4. Ikrar wakaf (*Sighat wakaf*)

Ikrar wakaf yang diucapkan sipemberi wakaf pada umumnya yaitu :

“saya wakafkan harta saya ini kepada Madrasah Polan untuk dipakai pembelanjaan dan penyelenggaraannya” atau *“saya wakafkan kebun kelapa ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraan yayasan yatim piatu polan”* dan sebagainya. Sighat wakaf yaitu rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf maka wakaf tersebut belum sempurna.

Asas-asas dari pewakafan, adalah :

1. Asas manfaat

Sejauh ini pemahaman mengenai wakaf untuk warga Indonesia sangat tergoyahkan oleh pandangan Imam Mazhab yang menjadikan acuannya. Didalam kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan kepada keabadian benda wakaf, meskipun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf ditukarkan dengan barang yang lain sekalipun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.(RI, 2005) Asas manfaat terhadap benda wakaf yaitu menjadikan landasan yang relevan untuk beradanya benda wakaf tersebut. Hal tersebut ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahalanya yang mengalir terus.

Benda wakaf yaitu mempunyai keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal harus ada, antara lain :

- a) Benda wakaf itu bisa dimanfaatkan bagi orang banyak. Misalnya wakaf tanah untuk dijadikan Madrasah, masjid ataupun pemakaman.
- b) Benda wakaf memberikan nilai yang riil terhadap wakif itu sendiri.
Apabila harta wakaf tersebut memberi manfaat terhadap orang lain, maka si wakif akan merasakan kepuasan batin.
- c) Yaitu Manfaat imater bantial lebih besar melainkan manfaatmaterialnya.
- d) Benda wakaf tidaklah menimbulkan bahayanya untuk orang banyak ataupun terhadap wakaf sendiri.

2. Asas pertanggungjawaban

Wakaf yang mewujudkan ibadah dan memiliki dimensi Ilahiyah ataupun Insaniyah, hingga perlu dipertanggungjawabkan implementasi yaitu didunia maupun di akhirat kelak. Hal ini merupakan paradig baru yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan wakaf wajib dikelol dengan baik secara transparan dengan bertanggungjawab baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum. Selaku nadir yang menjadi tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dan niat yang tulus. Pertanggungjawaban terhadap Allah SWT didasarkan dalam Al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 13 dan surat an-Nahl ayat 93 yang mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya.

3. Asas profesionalitas manajemen

Suatu perbuatan yang telah dilaksanakan melalui manajemen yang baik maupun benar maka akan membuahkan output yang baik juga. Demikian terhadap dalam pelaksanaan wakaf, apabila dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar terhadap kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukannya oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya hanya ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.

4. Asas keadilan sosial

Pandangan Islam kepada kekayaan yaitu pemahaman yang tajam dan bijaksana. Allah SWT. Mengatakan bahwasannya harta tersebut ialah milik-Nya ataupun memberikan untuk orang yang dikehendaki-Nya atau untuk dibelikan terhadap jalan Allah. Manusia diberikan hak oleh Allah SWT. Sekedar dapat menguasai saja, bukanlah sebagai pemiliknya.

Agama Islam mencontohkan prinsip keadilan sosial didalam surat al-ma'un, dalam ibadah wakaf prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari sifat kedermawanan yang terkandung dalam ibadah tersebut, dimana kedermawanan yang merupakan sebuah anjuran yang ada yaitu sebuah anjuran yang tujuannya untuk menciptakan kemakmuran agar mencapainya keadilan sosial bagi sesama makhluk Allah. Apabila benda dijual ataupun dikeluarkan dari wakaf, harus ada benda lain yang menjadi penggantinya.

Maksud perubahan dan penggantinya lain fungsi benda atau harta wakaf sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadinya perubahan atau penggantian telah terjadi ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir;
2. Wakif telah menetapkan niat mewakafkan hartanya, misalnya mewakafkan tanah untuk pembangunan mesjid;
3. Proses ikrar wakaf disaksikan oleh pihak KUA, MUI, Camat dan pihak-pihak lainnya yang diundang atau diperlukan, misalnya ahli waris wakif yang sudah baligh.
4. Dalam melaksanakan pembangunan mesjid atau lainnya sesuai dengan ikrar wakaf membutuhkan dana yang sangat banyak, sehingga pelaksanaan pembangunan mesjid tidak akan dapat dilakukan;
5. Dengan alasan-alasan di atas, maka pihak-pihak yang terkait langsung dengan ikrar wakaf diundang untuk membicarakan perubahan atau penggantian fungsi benda atau harta wakaf yang dimaksudkan;
6. Atau ikrar wakaf yang telah dilakukan menyimpang dari kebutuhan umum.

Menggunakan hal tersebut diatas, bisa dipahami pemahamannya bahwa maksud perubahan ataupun pengganti lain harta wakaf ialah mengubahlah fungsi harta wakaf sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan serta kepentingan umum yang tidaklah menyimpang dari syariat. (Januri, 2013)

Didalam kasus yang diteliti oleh penulis, wakaf yang dilakukan yaitu mengenai penjualan tanah wakaf pemakan oleh ketua RW 05 yang berada di Kampung Bantarbaru, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Undang-Undang wakaf Pasal 40 menentukan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar;
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun dikecualikan didalam benda wakaf yang setelah diwakafkan atau digunakan bagi kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidaklah bertentangan dengan syariah (Pasal 41) dan bisa dilakukan sesudah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Masalah perombakan peruntukan dan status tanah wakaf sebenarnya sudah banyak dikaji oleh hukum islam dalam kitab fiqih, didalam fiqih pada dasarnya perubahan dalam status tanah wakaf tersebut tidak diperbolehkan, kecuali tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf sebelumnya, maka tanah wakaf tersebut haruslah diadakan perubahan baik peruntukannya ataupun statusnya.

Para pakar hukum islam berpendapat bahwasannya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni mengatakan bahwa apabila harta wakaf itu rusak dan tidak bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja dan hasilnya dibelikan barang lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai hartawakaf seperti semula.

“Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama *wakif* ataupun atas nama *mauquf*“alaih karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu :

1. Menjual lepas, yaitu transaksi memindahkan hak atas tanah dan barang-barang yang sudah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, ialah memindahkan harta wakaf dengan turun temurun untuk anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf terhadap pihak lain tanpa imbalan.

Tetapi praktik wakaf yang terjadi didalam kehidupan masyarakat belumlah sepenuhnya berjalan dengan tertib dan *efisien* sehingga didalam bermacam kasus mengenai perwakafan sebagaimana mestinya, terlantar, beralihlah ke tangan pihak ketiga maupun ke tangan ahli warisnya dengan cara melawan hukum.

Penyelesaian Perselisihan Tentang Perwakafan yaitu didalam Undang-Undang menetapkan didalam Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah agar tercapainya suatu mufakat. Bilamana penyelesaian sengketa tidaklah berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan (Pasal 62) Perubahan peruntukan ataupun status tanah wakaf dimungkinkan untuk menimbulkan perselisihan perwakafan.

Penyelesaian perselisihan perwakafan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah diseluruh melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yaitu suatu usaha untuk menganalisis dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis maupun konsisten.(Soekanto, 1986) Metodologis artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis ialah merupakan penelitian harus mengikuti langkah-langkah ataupun tahap-tahapan tertentu, dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang dipakai sebagai cara kerja ketika penelitian. Mengenai metode yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Didalam Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis yaitu deskriptif Analitis merupakan suatu ketentuan yang berhubungan erat dengan tema yang diambil penulis yaitu mengenai Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf pemakaman yang dijual dalam persefektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian akan di analisis oleh penulis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena di dalam penelitiannya mempergunakan data sekunder sebagai data utama.(Soemitro, 1990) Metode Pendekatan Yuridis-Normatif ialah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasarnya dan peneliti yaitu dengan cara melakukan penelaahan peraturan-peraturan dan literature yang mempunyai korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.(Mamudji, 2015)

3. Tahap Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mencari suatu permasalahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat, lalu langkah selanjutnya menentukan fokus kajian yang akan menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, dan menetapkan tujuan dan manfaat terhadap penelitian permasalahan tersebut. Adapun dengan menggunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif maka dalam suatu penelitian ini dilaksanakan melewati proses tahap penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang melakukan melalui cara membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah berbagai literature dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Bahan yang dipergunakan terbagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa norma dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - d) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum Sekunder merupakan semua hal publikasi yang berkaitan dengan hukum namun tidak merupakan dokumen yang resmi. Yang merupakan publikasian perihal hukum tersebut yaitu berupa buku-buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum Islam, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian yang terikat dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas :
 - a. Buku-buku hukum;
 - b. Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberi arahan, ataupun paparan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk kedalam bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian tersebut merupakan penelitian penunjang terhadap penelitian kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan guna menyempurnakan, analisis, serta penelitian terhadap data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data bisa didapatkan dari hasil penelitian yaitu mengenai data sekunder dan data primer. Ada dua jenis kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada penelitian ini antara lain studi kepustakaan dan studi dalam lapangan.

b. Studi Kepustakaan

- Inventarisasi, yaitu mengumpulkan semua buku-buku yang berkaitan dengan analisis penelitian ini yaitu mengenai aturan wakaf serta asas-asasnya beserta tentang wakaf yang lainnya.
- Klasifikasi, mengolah dan memilih suatu data dengan cara data tersebut dikumpulkan kedalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- Sistematis, merupakan suatu penyusunan secara berurutan data yang telah didapatkan dan telah menjadikan suatu uraian yang sistematis dan teratur.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu merupakan salah satu cara agar memperoleh sebuah data yang bersifat primer yaitu dengan teknik pengumpulan data tersebut dengan diadakannya wawancara terhadap instansi, dan tempat dimana kasus yang penulis ambil. Dan pengumpulan bahan yang berkaitan yaitu dengan cara menginventarisasi hukum positif Indonesia dengan cara mempelajari, menelaah dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan isi materi penelitian ini yaitu untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Kepustakaan sendiri ialah dengan cara mempelajari materi atau literature dari buku-buku, serta undang-undang yang berlaku. Penelitian dalam penelitian ini juga melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan dipakai oleh penulis didalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi pisau analisis oleh penulis yaitu berupa perundang-undangan oleh karena itu analisis dan peneliti ini berupa metode analisis data yuridis. Data kualitatif merupakan data yang berupa suatu kalimat-kalimat, catatan foto, rekaman suara dan gambar, maka data kualitatif itu bukan data yang berisi angka-angka.(Ishaq, 2020)

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat dimana ditemukannya data- yang dibutuhkan didalam penulisan ini, yaitu :

d. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl.Lengkong Dalam Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 42025.
- 2) Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jl. Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puserjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

e. Instansi

- 1) Pengadilan Agama Karawang Jl. Jenderal Ahmad Yani No.53, Karang Indah, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang.